



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**

NOMOR 908 TAHUN 2015

T E N T A N G

**IZIN PENYELENGGARAAN
JARINGAN TETAP TERTUTUP
PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA**

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang
- : a. bahwa PT Bintang Komunikasi Utama telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 269/KEP/M.KOMINFO/9/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Bintang Komunikasi Utama;
 - b. bahwa PT Bintang Komunikasi Utama telah menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup selama 5 (lima) tahun dan telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap PT Bintang Komunikasi Utama;
 - c. bahwa PT Bintang Komunikasi Utama berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyesuaian izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Bintang Komunikasi Utama;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian Negara;
6. Peraturan presiden nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap Penyelenggara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Hasil Pembangunan No 053/DJPPI.6.3-BAVPM/KOMINFO/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 di Pasuruan, Jawa Timur;

2. Berita Acara Verifikasi Hasil Pembangunan No 068/DJPPI.6.3-BAVM/KOMINFO/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 di Bandung, Jawa Barat;

3. Berita Acara Verifikasi Hasil Pembangunan No 01/DJPPI.6.3-BAVM/KOMINFO/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup kepada :

Nama Perusahaan : PT Bintang Komunikasi Utama
NPWP : 02.110.022.7-005.000
Alamat : Graha Bintang Komunikasi Utama
Jl. Jengki Raya No. 43
Jakarta Timur 13650

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 1 tanggal 10 Desember 2001 dari Notaris H. Djoko Oetoro, SH, MM, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-16055 HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 Juli 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 20

tanggal 16 September 2015 dari Notaris Jhonni Marihotua Sianturi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bintang Komunikasi Utama berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0965363 tanggal 17 September 2015 berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, selanjutnya disebut “Pemegang Izin”,

untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional.

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan jaringan tetap tertutup, Pemegang Izin wajib mematuhi:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup diberikan tanpa batas waktu, sepanjang Pemegang izin mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ini dapat dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka PT Bintang Komunikasi Utama telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 269/KEP/M.KOMINFO/9/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Bintang Komunikasi Utama dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8-12-2015

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA



KALAMULLAH RAMLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 908 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP
PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

KETENTUAN PENYELENGGARAAN
JARINGAN TETAP TERTUTUP
PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

1. Umum

Istilah yang tercantum dalam ketentuan ini memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Hak Pemegang Izin

- 2.1. Pemegang Izin mempunyai hak untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup dengan cakupan nasional.
- 2.2. Dalam menyelenggarakan jaringan tetap tertutup Pemegang Izin berhak:
 - 2.2.1. menyewakan jaringan tetap tertutup;
 - 2.2.2. memberlakukan ketetapan besaran tarif sewa jaringan berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2.2.3. menerima pembayaran dari pelanggan;
 - 2.2.4. memilih dan menggunakan teknologi sepanjang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2.2.5. melakukan perubahan kewajiban pembangunan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

3. Kewajiban dan Sanksi

3.1. Kewajiban Pembangunan

3.1.1 VSAT

Tahun	Minimal Jumlah Hub	Minimal Kapasitas Bandwidth Hub (Mbps)	Minimal Jumlah Remote
Eksisting sampai dengan November 2013	2	6	123
s.d. Tahun I	2	6	138
s.d. Tahun II	2	8	148

Tahun	Minimal Jumlah Hub	Minimal Kapasitas Bandwidth Hub (Mbps)	Minimal Jumlah Remote
s.d. Tahun III	2	8	163
s.d. Tahun IV	2	8	173
s.d. Tahun V	2	10	183

Keterangan:

- a. *Hub* dan *Remote* yang digunakan dalam menyelenggarakan layanan wajib dimiliki oleh Pemegang Izin.
- b. Periode tahun I terhitung sejak ditetapkannya izin penyelenggaraan sampai dengan akhir tahun buku.
- c. Dalam hal izin penyelenggaraan ditetapkan setelah tanggal 30 Juni, maka kewajiban pembangunan tahun I terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin penyelenggaraan sampai dengan akhir tahun buku berikutnya.
- d. Periode tahun II dan seterusnya terhitung sesuai tahun buku (1 Januari – 31 Desember).

3.1.2 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud mengubah kewajiban pembangunan jaringan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1, maka Pemegang Izin wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam bentuk penyesuaian izin.

3.1.3 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud menambah pembangunan jaringan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1, maka Pemegang Izin wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

3.2 Sanksi Kewajiban Pembangunan

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Kewajiban Kinerja Pelayanan

Pemegang Izin wajib menjamin kinerja pelayanan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Tahun	I	II	III	IV	V
<i>Network Availability (%)</i>	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95
<i>Pencapaian Mean Time To Restore (jam)</i>	4	4	4	4	4

Keterangan:

Pencapaian *Mean Time To Restore* tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi.

3.4 Sanksi Kewajiban Kinerja Pelayanan

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Kewajiban Layanan Minimal

Pemegang Izin wajib mempunyai layanan minimal, meliputi:

- 3.5.1 mempunyai *Network Monitoring Systems* (NMS) dan wajib mengoperasikan *Network Monitoring Systems* (NMS) jaringan tetap tertutup selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari; dan

3.5.2 melayani pelanggan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

3.6 Sanksi Kewajiban Layanan Minimal

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7 Kewajiban Terhadap Pelanggan

3.7.1 Pemegang Izin wajib memperlakukan secara adil, transparan, dan dilarang melakukan diskriminasi kepada pelanggan dan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

3.7.2 Pemegang Izin wajib memenuhi semua kewajiban terhadap pelanggan jaringan tetap tertutup sesuai dengan kesepakatan.

3.7.3 Pemegang Izin wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang dirugikan dalam penyediaan pelayanan yang telah disepakati, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang Izin.

3.7.4 Kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 3.7.3 adalah terbatas pada kerugian langsung yang diderita pelanggan atas kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang Izin.

3.8 Sanksi Kewajiban Terhadap Pelanggan

3.8.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

3.8.2 Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada butir 3.8.1 tidak diindahkan, dapat dilakukan pencabutan izin.

3.9 Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio

Pemegang Izin wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang besar dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.10 Sanksi Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.11 Kewajiban Hak Labuh (*Landing Right*)

Dalam hal menggunakan satelit asing, Pemegang Izin wajib menggunakan satelit asing yang telah mendapatkan Hak Labuh (*Landing Right*).

3.12 Sanksi Kewajiban Hak Labuh (*Landing Right*)

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.11 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.13 Kewajiban Pelayanan Universal

Pemegang Izin wajib memberikan kontribusi pelayanan universal (*Universal Service Obligation/USO*) yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.14 Sanksi Kewajiban Pelayanan Universal

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam butir 3.13 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.15 Kewajiban Persyaratan Teknis

3.15.1 Pemegang Izin dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan Rencana Dasar Teknis Nasional.

3.15.2 Pemegang Izin wajib menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis dan telah memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.15.3 Mengoptimalkan penggunaan alat dan/atau perangkat produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia.

3.16 Sanksi Kewajiban Persyaratan Teknis

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.15 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.17 Kewajiban Uji Laik Operasi

3.17.1 Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan memiliki Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan dan/atau perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.17.2 Pemegang Izin wajib mendukung kelancaran pelaksanaan Uji Laik Operasi.

3.18 Sanksi Kewajiban Uji Laik Operasi

3.18.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.17, diberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

3.18.2 Jika peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.18.1 tidak diindahkan, dapat dilakukan pencabutan izin.

3.19 Kewajiban Alokasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.19.1 Alokasi Riset

Pemegang Izin wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.19.2 Alokasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemegang Izin wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.20 Sanksi Kewajiban Alokasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.19 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.21 Kewajiban Pelaporan

3.21.1 Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia U.p. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mengenai:

- 3.21.1.1 pemenuhan pencapaian pembangunan yang dilengkapi dengan peta digital;
- 3.21.1.2 pemenuhan pencapaian kinerja pelayanan;
- 3.21.1.3 pemenuhan alokasi riset dan pengembangan sumber daya manusia;
- 3.21.1.4 pemenuhan kewajiban layanan minimal;
- 3.21.1.5 pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri;
- 3.21.1.6 jumlah pelanggan;
- 3.21.1.7 pendapatan operasi yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
- 3.21.1.8 kewajiban pemenuhan BHP Telekomunikasi, BHP Spektrum Frekuensi Radio, dan kontribusi pelayanan universal.

3.21.2 Pemegang Izin selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3.21.1, juga wajib menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terbaru jika diminta oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

3.22 Sanksi Kewajiban Pelaporan

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.21 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.23 Kesenambungan Pelayanan atas Pencabutan Izin

Dalam hal terjadi pencabutan izin, Pemegang Izin wajib menyalurkan kepentingan pelanggan ke penyelenggara jaringan tetap tertutup lainnya sesuai area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan.

4 Lain-lain

4.1 Perubahan Nama, Alamat, dan/atau Kepemilikan Perusahaan

4.1.1 Pemegang Izin wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika setiap perubahan nama dan/atau alamat perusahaan.

- 4.1.2 Dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat perusahaan, Pemegang Izin wajib mengajukan penyesuaian izin.
- 4.1.3 Rencana perubahan kepemilikan saham perusahaan wajib dilaporkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.2 Keadaan Diluar Kemampuan
 - 4.2.1 Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan penangguhan dan/atau pembebasan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas pelaksanaan kewajiban, kecuali kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9 dan 3.11 yang disebabkan oleh:
 - 4.2.1.1 *force majeure* yaitu dapat berupa bencana alam, perang, huru-hara, dan pemberontakan;
 - 4.2.1.2 kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, serta kebijakan lainnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Pemegang Izin.
 - 4.2.2 Pemegang Izin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya keadaan di luar kemampuan sebagaimana dimaksud butir 4.2.1 dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang.
 - 4.2.3 Atas permohonan Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1 dan setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat memberikan persetujuan atau penundaan penangguhan atas pelaksanaan kewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

KALAMULLAH RAMLI

